

KONSULTASI PUBLIK KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Nita Marikena¹, Yuli Setiawannie^{2*}

^{1,2}Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Potensi Utama Medan

Jl. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No 3A Tanjung Mulia Medan

Email: ¹nitamarikena77@gmail.com, ^{2*}setiawannie79@gmail.com

ABSTRACT

Public consultation is an activity that must be carried out by the person in charge of the business and/or activity who is obligated to prepare the Amdal document as contained in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management as a derivate of Article 22 and Article 185 letter b of the Law Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Rantaupraptat Regional General Hospital is a hospital with class B classification of Non-Education which is planned to be built and developed which is located on an area of 24.553 m² and a building area of 50.832,91 m² based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number 4 of 2021 mandatory prepare a Document of Environmental Impact Analysis (AMDAL). The public consultation was conducted using the seminar method and filling out a questionnaire. Based on the results of filling out the quistionnaire, there were 28,46% of respondents strongly agree, 70,00% agreed and 1,54% did not agree with the activity plan and there were 21,53% of respondents who said they were worried about the development plan.

Keywords: *Public consultation, Amdal*

ABSTRAK

Konsultasi publik adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun dokumen Amdal sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai turunan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rumah Sakit Umum Daerah Rantaupraptat merupakan rumah sakit dengan klasifikasi kelas B Non Pendidikan yang direncanakan akan dilakukan pembangunan dan pengembangan yang berada pada lahas seluas 24.553 m² dan luas bangunan 50.832,91 m² berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 wajib menyusun Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Konsultasi publik dilakukan dengan metode seminar dan pengisian kuesioner. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, terdapat 28,46% responden sangat setuju, 70,00% setuju dan 1,54% kurang setuju terhadap rencana kegiatan serta terdapat 21,53% dari responden yang mengatakan merasa khawatir dengan adanya rencana pembangunan.

Kata kunci: Konsultasi publik, Amdal

PENDAHULUAN.

Pembangunan sebuah rumah sakit diperlukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi fisik bangunan, desain bangunan dan yang lainnya tetapi juga dilihat dari pengaruh pembangunan tersebut terhadap lingkungan hidup seperti air limbah yang dihasilkan, perekrutan tenaga kerja dan sebagainya.

Dimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (3) menyatakan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pasal 1 ayat (4) menyatakan Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pasal 3 ayat (3) menyatakan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Pasal 3 ayat (4) menyatakan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal atau penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat merupakan rumah sakit dengan klasifikasi kelas B Non Pendidikan yang direncanakan akan dilakukan pembangunan dan pengembangan yang berada pada lahan seluas 24.553 m² dan luas bangunan 50.832,91 m². Berdasarkan penapisan yang dilakukan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, rencana kegiatan dengan luas bangunan ≥ 5 ha dan atau luas bangunan terbangun ≥ 10.000 m², maka RSUD Rantauprapat wajib menyusun Dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai turunan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada Pasal 25 menyatakan penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan informasi yang salah satunya adalah konsultasi publik. Pada Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung. Selanjutnya pada Pasal 28 ayat (2) menyatakan Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan konsultasi publik.

Untuk dapat memenuhi ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dilakukan konsultasi publik kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat terkait dengan rencana pengembangan dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat dengan mengundang masyarakat dari Kelurahan Sioldengan.

METODE PENELITIAN.

Lokasi studi kegiatan rencana pembangunan dan pengembangan RSUD Rantauprapat berada di empat lingkungan Kelurahan Sioldengan. Untuk batas-batas lokasi studi adalah Lingkungan Bakaran Batu I, Lingkungan Bakaran Batu II, Lingkungan Karya Indah dan Lingkungan Khairil Anwar. Adapun pendistribusian responden di tiap lingkungan sebagai berikut.

Tabel 1. Populasi di wilayah studi pendistribusian responden

Kecamatan	Kelurahan	Lingkungan	Jumlah KK	Jumlah Responden
Rantau Selatan	Sioldengan	Bakaran Batu I	220	39
		Bakaran Batu 2	207	36
		Karya Indah	115	20
		Khairil Anwar	193	35
Total			735	130

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 23 September 2021 di kantor Camat Rantau Selatan. Kegiatan konsultasi publik dilakukan secara tatap muka langsung dengan metode seminar. Adapun tahapan pelaksanaan pengabdian yang dilakukan meliputi:

- Persiapan meliputi survei lokasi RSUD Rantauprapat dan berkoordinasi dengan Lurah Sioldengan.
- Penyebaran undangan untuk mengundang masyarakat yang berada dibatas lokasi studi
- Pelaksanaan sosialisasi dengan metode seminar yang dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti memakai masker dan jaga jarak. Pelaksanaan seminar dilakukan oleh tim pengabdian dengan memaparkan deskripsi kegiatan, peraturan pemerintah terkait, dampak kegiatan RSUD Rantauprapat terhadap lingkungan hidup.
- Penyebaran kuesioner kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan RSUD Rantauprapat yang dirasakan oleh masyarakat
- Analisa data kuesioner sebagai masukan dalam dokumen Amdal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beragam sikap dan persepsi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan mengenai kegiatan rencana pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat tersebut. Bentuk-bentuk tanggapan, sikap, kekhawatiran, saran dan harapan muncul dari warga yang diwawancarai mengenai rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan RSUD Rantauprapat. Adapun yang menjadi sikap dan persepsi masyarakat sekitar terhadap rencana kegiatan pembangunan dan Pengembangan RSUD Rantauprapat adalah sebagai berikut.

4.1. Tanggapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di lokasi studi terdapat 28,46% responden sangat setuju, 70,00% setuju dan 1,54% kurang setuju terhadap rencana kegiatan. Data rinci mengenai tanggapan responden terhadap rencana kegiatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. Tanggapan responden tentang rencana kegiatan

Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
Sangat setuju	37	28,46
Setuju	91	70,00
Kurang setuju	2	1,54
Tidak setuju	0	0,0
Jumlah	130	100,0

4.2.Kekhawatiran

Dari 130 orang responden yang diwawancarai mayoritas mendukung rencana pembangunan RSUD Rantauprapat ini, akan tetapi banyak juga responden yang merasa khawatir dengan adanya rencana pembangunan tersebut. Karena mulai tahap konstruksi dapat menimbulkan beberapa gangguan terhadap kegiatan masyarakat maupun kenyamanan masyarakat sekitar. Data tersebut terbukti dari 21,53% responden mengakui adanya kekhawatiran dengan adanya rencana pembangunan tersebut. responden menyampaikan agar pihak RSUD Rantauprapat harus melakukan pembangunan dengan memperhatikan warga sekitar agar tidak terganggu. Data mengenai jumlah responden yang merasa khawatir tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3. Tanggapan mengenai kekhawatiran responden

Tanggapan	Jumlah	Persentase (%)
Khawatir	28	21,53
Tidak khawatir	102	78,49
Jumlah	130	100,0

4.3.Harapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang tinggal dan beraktivitas di sekitar lokasi RSUD Rantauprapat memiliki saran dan harapan untuk rencana pembangunan dan kegiatan operasional kedepannya. Saran dan masukan yang disampaikan mengacu kepada beberapa hal yaitu:

- Pihak RSUD Rantauprapat harus lebih perhatian dengan masyarakat dan lingkungan sekitar.
- Masalah perekrutan tenaga kerja lokal harus diutamakan, karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial dari warga sekitar.
- Masalah limbah yang ditimbulkan dari kegiatan rumah sakit harus dapat dikelola dengan baik, agar tidak mengganggu masyarakat di sekitarnya.
- Diharapkan kedepannya adanya program bantuan dari pihak RSUD Rantauprapat, yang berguna bagi kesehatan masyarakat di sekitar.
- Kegiatan konstruksi nantinya jangan sampai mengganggu masyarakat sekitar khususnya masalah debu dan kebisingan yang disebabkan dari kegiatan konstruksi.
- Masalah kemacetan jalan khususnya persimpangan perlu jadi perhatian pihak RSUD Rantauprapat, karena pada saat konstruksi dan operasional RSUD Rantauprapat yang baru bisa meningkatkan kemacetan di daerah ini.
- Apabila ada keluhan masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari kegiatan konstruksi maupun operasional nantinya, pihak Manajemen RSUD Rantauprapat harus segera mengatasinya.

KESIMPULAN.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan melalui konsultasi publik yang merupakan salah satu syarat dalam penyusunan dokumen Amdal Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat sebagai pemenuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dilakukan oleh tim pengabdian diperoleh tanggapan, kekhawatiran, saran dan tanggapan dari masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan rencana pembangunan dan pengembangan RSUD Rantauprapat. Hasil yang diperoleh dari seminar dan penyebaran kuesioner akan menjadi masukan dalam penyusunan dokumen Amdal RSUD Rantauprapat untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Indonesia. 2020. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Sekretariat Negara. Jakarta.
- (2) Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- (3) Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- (4) Purwanti N. 2016. *Konsultasi Publik*. Asisten Deputi Bidang Hukum Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta
- (5) Tokan MK. 2013. *Konsultasi Publik Melalui Seminar Dalam Kegiatan AMDAL*. <http://pbiofkipundana.blogspot.com/2013/04/konsultasi-publik-melalui-seminar-dalam.html>.